



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.27
BANJARMASIN

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor /Pid.R/2019/PN.Bjm.

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : GILANG RAMADHAN
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tanggal lahir : 25 Pebruari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Rindang
Banua No. - Rt. 18 Kel. Banua Anyar Kec.
Banjarmasin TimurKota Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan persidangan :

HERU KUNTJORO, SH., MH..... Hakim

H. MASRUNI Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam surat
yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Banjarmasin tertanggal 14 Maret 2019 No. 331.1/03/PPS/III/2019 ;

- a. Terdakwa mengakui kebenaran isi berita acara pemeriksaan cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi RONI ANWAR, SH. dan M. NOOR AMRULLAH keduanya anggota
Satpol PP diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 08.10 wita di
Jalan Veteran persimpangan Jalan Pramuka Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin telah menangkap terdakwa, karena telah membuang sampah diluar
jam yang telah ditentukan.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui telah membuang sampah diluar jam
ditentukan, yaitu dari pukul 06.00 wita hingga pukul 20.00 wita;
 - Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 34 ayat (1) huruf c Perda Kota Banjarasin
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan dan
Pertanaman ;
- c. Keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 08.10 wita di Jalan

Halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran persimpangan Jalan Pramuka Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satpol PP Kota Banjarmasin, karena telah membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah telah melanggar pasal 34 ayat (1) huruf c Perda Kota Banjarasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertanaman ;

d. Barang bukti dalam perkara ini tidak ada;

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa GILANG RAMADHAN ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat/ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini satu lama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan uraian dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 34 ayat (1) huruf c Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Membuang sampah di TPS dari jam, 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja atau badan sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama GILANG RAMADHAN sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan cepat / ringan tersebut adalah benar sebagai identitas dia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Membuang sampah di TPS dari jam, 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita";

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 08.10 wita di Jalan Veteran persimpangan Jalan Pramuka Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satpol PP Kota Banjarmasin, karena telah membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau ada larangan membuang sampah diluar jam yang

Halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal Pengelolaan Persampah /Kebersihan dan Pertanaman;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang cukup layak dan adil bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 34 ayat (1) huruf c Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa GILANG RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh saya HERU KUNTJORO, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh H. MASRUNI Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. MASRUNI

HERU KUNTJORO, SH., MH.

Setelah membacakan putusan tersebut, selanjutnya Hakim memberitahukan tentang hak-hak terdakwa terhadap putusan tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang ;

Selanjutnya Hakim menutup sidang ;

Demikian dibuat catatan persidangan ini, yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. MASRUNI

HERU KUNTJORO, SH., MH.